



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF
BAGI GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, diperlukan peran serta seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan keagamaan non formal;
- b. bahwa guru Taman Pendidikan Al-Qur'an memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah melalui pembinaan keagamaan dan pembentukan karakter generasi muda, sehingga perlu diberikan penghargaan;
- c. bahwa pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 mendorong adanya pemberian insentif kepada guru Taman Pendidikan Al-Qur'an;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif bagi Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaja dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7. Taman Pendidikan Al-Qur`an yang disingkat TPQ adalah jenis pendidikan keagamaan islam nonformal yang bertujuan agar peserta didik mampu membaca, menulis, menghafal dan mengamalkan kandungan Al- Qur`an.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan TPQ.
9. Tim Verifikasi Pemberian Insentif bagi Guru TPQ yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim pelaksana yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam rangka mendukung kelancaran pemberian Insentif.
10. *Education Management Information System* yang selanjutnya disingkat EMIS adalah pusat sistem informasi data pendidikan di lingkungan Kementerian Agama yang menjadi dasar kebijakan dan sumber informasi data publik.
11. Insentif Guru TPQ adalah tambahan kesejahteraan berupa uang yang diberikan pemerintah daerah sebagai wujud apresiasi yang diberikan kepada Guru TPQ yang telah memenuhi kriteria.

Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Guru TPQ setiap triwulan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif kepada Guru TPQ sepanjang memenuhi kriteria sebagai penerima Insentif Guru TPQ.
- (2) Kriteria Penerima Insentif Guru TPQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Guru TPQ wajib sudah terdata dalam EMIS pada Kantor Kementerian Agama;
 - b. Guru TPQ masih berstatus aktif bertugas pada TPQ yang dibuktikan dengan keputusan atau penetapan dari ketua pengurus lembaga TPQ yang bersangkutan;
 - c. Guru TPQ memiliki Kartu Tanda Penduduk Sidoarjo;
 - d. rasio 1 (satu) guru berbanding 15 (lima belas) santri, dilengkapi dengan surat keterangan dari ketua pengurus lembaga TPQ;
 - e. Guru TPQ telah mengikuti metode pembelajaran Al-Qur`an yang dibuktikan dengan sertifikat/ syahadah dari lembaga yang berwenang.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemberian Insentif, Bupati dapat membentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur Dinas, Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keagamaan, dan Kantor Kementerian Agama serta unsur perangkat daerah yang terkait.
- (3) Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pengurus Lembaga TPQ mengajukan Surat permohonan pemberian Insentif Guru TPQ kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen dan/ atau data sebagai berikut:
 - a. fotokopi izin operasional/ tanda daftar/ piagam pendirian yang masih yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama;
 - b. daftar nama Guru TPQ calon penerima Insentif yang telah memenuhi kriteria;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk dari masing-masing Guru TPQ;
 - d. fotokopi Surat Keputusan/penetapan Guru masing-masing Guru TPQ dari Ketua Pengurus Lembaga TPQ yang bersangkutan;
 - e. fotokopi rekening bank jatim yang ditunjuk atas nama masing-masing Guru TPQ;
 - f. melampirkan surat keterangan keahlian (sertifikat/syahadah) masing-masing Guru TPQ;
 - g. melampirkan daftar jumlah murid dari Lembaga TPQ.
- (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen dan/ atau data Guru TPQ sesuai dengan kriteria penerima insentif Guru TPQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara verifikasi calon penerima insentif Guru TPQ ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Kepala Dinas mengusulkan penetapan daftar penerima Insentif Guru TPQ kepada Bupati.

- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Insentif Guru TPQ dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemberian Insentif Guru TPQ.

Pasal 7

- (1) Pengurus lembaga TPQ wajib melaporkan perkembangan data terbaru guru penerima insentif yang mengajar di lembaganya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan kepada Bupati melalui Dinas dan Kementerian Agama.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas menerbitkan surat perintah membayar dalam rangka pencairan Insentif sesuai dengan Keputusan Bupati tentang daftar penerima dan besaran Insentif Guru TPQ.
- (2) Surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diajukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana dan melakukan transfer dana Insentif dari rekening kas umum daerah ke rekening masing-masing penerima insentif guru TPQ.

Pasal 9

- (1) Dana Insentif bagi Guru TPQ bersumber dari APBD.
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian Insentif dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 10 ayat (4) kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo,
pada tanggal 8 Juni 2026

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2026 NOMOR 23